



# NOTA KESEPAHAMAN Momerandum of Understanding ANTARA FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR DENGAN FORUM BISNIS (FORBIS) IKPM GONTOR

Nomor: 458/UNIDA/FEM/AF/III/1443

Nomor: NO4.1/PP-FORBIS IKPM/m/X1/2021

#### TENTANG

#### PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, SERTA PENELITIAN EKONOMI DAN BISNIS

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Kamis, tanggal empat bulan November tahun dua ribu dua puluh satu (04-11-2021), bertempat di Gontor, yang bertanda tangan di bawah ini:

- FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR (selanjutnya disebut "FEM UNIDA Gontor"), berkedudukan di UNIDA Gontor Jl. Raya Siman, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia 63471, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Hartomi Maulana, S.E., M.Sc., selaku Dekan, bertindak untuk dan atas nama FEM UNIDA Gontor, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- FORBIS IKPM GONTOR, berkedudukan di Kantor Pusat IKPM Gontor, Ponorogo, dalam hal ini diwakili oleh H. Agus Maulana, selaku Ketua Umum, bertindak untuk dan atas nama FORBIS IKPM GONTOR, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepahaman dalam Nota Kesepahaman ini berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf .....

Paraf For

## Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam ikhtiar mewujudkan cita-cita luhur para Trimurti Pondok Modern Gontor terkait jiwa berdikari dan kemandirian ekonomi umat sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

# Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup yang akan menjadi obyek kegiatan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan;
- b. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan kewirausahaan;
- d. Pembinaan dan Pengembangan Penelitian, Penerbitan/Publikasi Karya Ilmiah;
- e. Pembinaan dan Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat;
- f. Penyelenggaraan Seminar/Lokakarya;
- g. Kegiatan lain yang menguntungkan, bermanfaat dan disepakati **PARA PIHAK**.

# Pasal 3 Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati PARA PIHAK paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

### Pasal 4 Pelaksanaan

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Paraf .....

Paraf ....

#### Pasal 5

#### Pembiayaan

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban keuangan kepada PARA PIHAK, PARA PIHAK menanggung sendiri pembiayaan yang ditimbulkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal melaksanakan bidang-bidang kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, biaya akan diatur dalam suatu perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

#### Rapat Koordinasi

- Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK dapat melaksanakan rapat koordinasi;
- (2) PARA PIHAK dapat menunjuk fungsionaris di lingkungannya masingmasing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

# Pasal 7

#### Korespondensi

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, PARA PIHAK menunjuk satuan kerja atau unit kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
  - a. PIHAK PERTAMA

FEM UNIDA Gontor

Jl. Raya Siman, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia 63471

Telepon

: 0352 3574563

Email

: fem@unida.gontor.ac.id

b. PIHAK KEDUA

FORBIS IKPM GONTOR

Kantor Pusat IKPM Gontor

Pondok Modern Darussalam Gontor

Telepon

: 08122331475

(2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada





pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh **PIHAK** lain maka segala bentuk korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

# Pasal 8 Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dari PARA PIHAK;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK;
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

#### PIHAK KEDUA

Ketua Umum FORBIS IKPM GONTOR

#### PIHAK PERTAMA

DEKAN FEM UNIDA GONTOR

TENLAND TENLAN

(H. Agus Maulana)

Dr. Hartomi Maulana, M.sc.)

Paraf ....

Paraf ...